



SALINAN

BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



- 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
- 4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan



adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2019;
 - b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
 - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I;
 - b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
 - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Lurah melaporkan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD



- (2) Kepala Bagian Pemerintahan mengkoordinir laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kompilasi oleh Bagian Pemerintahan paling lambat pada minggu pertama bulan pelaporan dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala BPKAD dengan ketentuan :
 - a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan; dan
 - b. minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya.
- (4) Kepala BPKAD melaporkan Realisasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev Pembina NIP. 19800417 200604 2 015



A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN

> PERSENTASE PENYERAPAN (18)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHAP I/TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020 KELURAHAN

					DAU TAM	BAHAN						APBD			KET
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		İ			VOLUME		
NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	KECAMATAN														
1	KELURAHAN														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1														
	2. Kegiatan 2														
	3. Dst														
	B. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1														
	2. Kegiatan 2						Ì								
	3. Dst														
															-
	JUMLAH TOTAL														
	PENYALURAN TAHAP 1 (17)									•		•	•		

Disetujui Oleh,	
LURAH	



B. FORMAT LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN KEBUMEN

			DAU T	AMBAHAN								
NO	URAIAN	ANCCADAN	DEALICACI	CICA	VOL	UME	ANGGARAN	DEALIGACI	GIG A	VOLUME		KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN											
1	KELURAHAN											<u> </u>
	A. Program Pembangunan											I
	1. Kegiatan 1											I
	2. Kegiatan 2											<u> </u>
	3. Dst											I
												<u> </u>
	B. Program Pembangunan											<u> </u>
	1. Kegiatan 1											
	2. Kegiatan 2											<u> </u>
	3. Dst											<u> </u>
2	KELURAHAN											<u> </u>
	A. Program Pembangunan											<u> </u>
	1. Kegiatan 1											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst											
	B. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst											
	Jumlah Total											

Disetujui Oleh,
KEPALA BADAN/BAGIAN

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ